

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

Lokasi pada penelitian ini di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis Jawa Barat. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut sebagai penelitian karena peneliti sebelumnya melakukan observasi terkait dengan penyaluran zakat yang dilakukan oleh pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa dan diketahui bahwa pengusaha di kecamatan Rajadesa masih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Hal ini mengakibatkan para *mustahiq* ketergantungan.

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Rajadesa terdiri dari 11 desa/kelurahan diantaranya, desa Tanjungsukur, Tanjungsari, Tanjungjaya, Rajadesa, Sirnabaya, Sirnajaya, Purwaraja, Andapraja, Sukaharja, Tigaherang, dan desa Sukajaya.

Kecamatan Rajadesa merupakan kecamatan yang berlokasi di bagian utara dari ibukota Kabupaten Ciamis. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan kabupaten Kuningan pada sisi utara dan timur wilayahnya. Pada bagian sisi barat berbatasan dengan kecamatan Jatinagara dan kecamatan Panawangan, pada bagian selatan berbatasan dengan kecamatan Rancah.

Sebagian besar topografi desa-desa yang ada di kecamatan Rajadesa merupakan daratan dengan rata-rata ketinggian 631,82 mdpl (meter diatas permukaan air laut). Desa Purwaraja, desa Andapraja, dan desa Sukaharja

merupakan tiga desa yang memiliki ketinggian 700 mdpl yang merupakan dataran tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya.

Luas wilayah kecamatan Rakajesa adalah 63.7 KM², dimana desa Tanjungsukur merupakan desa terluas karena mencapai 11.79 persen dari luas wilayah kecamatan, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah desa Rajadesa dengan luas wilayah 2.01 KM² atau sebesar 3.63 persen dari luas wilayah kecamatan.¹

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah penduduk

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kecamatan Rajadesa Tahun 2015

| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Rajadesa | 27.022 | 26.885 | 53.907 |

Sumber: *Kecamatan Rajadesa, 2015*

Jumlah penduduk kecamatan Rajadesa pada tahun 2015 sebesar 53.907 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 27.022 jiwa dan 26.885 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di desa Tanjungsari dengan jumlah penduduk 3.328 jiwa, sedangkan penduduk terendah terdapat di desa Rajadesa dengan jumlah penduduk 3.342 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.670 jiwa dan penduduk perempuan ssebanyak 1.672 jiwa.

¹<https://ciamiskab.bps.go.id/publication/2016/08/04/b734f09215820a49a03bfb16/kecamatan-rajadesa-dalam-angka--2016.html>, hlm 1. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

b. Agama

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut di Kecamatan Rajadesa 2015

| Agama | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya |
|-----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Jumlah Penduduk | 53907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: PPLKB Kecamatan Rajadesa, 2016

Berdasarkan data diatas, kecamatan Rajadesa memiliki jumlah penduduk sebesar 53907 jiwa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut berarti 100% penduduk di Kecamatan Rajadesa memeluk Agama Islam.

c. Sarana Ekonomi

Tabel 3

Distribusi Persentase PDRB Kecamatan Rajadesa Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)²

| Kategori | Uraian | 2012 | 2013 *) | 2014**) |
|-----------------|---|-------------|----------------|----------------|
| A. | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 27.23 | 28.47 | 27.31 |
| B. | Pertambangan dan penggalan | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| C. | Industri pengolahan | 32.47 | 31.83 | 32.85 |
| D. | Pengadaan listrik dan gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. | Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. | Konstruksi | 4.32 | 4.11 | 4.03 |
| G. | Perdagangan besar dan | 14.47 | 14.81 | 14.63 |

²*Ibid*, hlm, 67.

| | | | | |
|----------|---|------|------|------|
| | eceran; reparasi mobil dan sepeda motor | | | |
| H. | Transportasi dan pergudangan | 1.86 | 1.80 | 1.92 |
| I. | Penyediaan akomodasi dan makan minum | 2.34 | 2.26 | 2.36 |
| J. | Informasi dan komunikasi | 4.53 | 4.18 | 4.35 |
| K. | Jasa keuangan dan asuransi | 0.97 | 0.99 | 0.96 |
| L. | Real estate | 3.29 | 3.19 | 3.19 |
| M. N. | Jasa perusahaan | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| O. | Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. | 2.97 | 2.68 | 2.42 |
| P. | Jasa pendidikan | 2.71 | 2.80 | 2.98 |
| Q. | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 0.69 | 0.68 | 0.73 |
| R. S,T,U | Jasa lainnya | 1.15 | 1.18 | 1.22 |

Sumber : *BPS Kecamatan Rajadesa, 2016*

Pada tahun 2015 di kecamatan Rajadesa terdapat tiga pasar yang terdiri dari pasar permanen maupun pasar semi permanen, serta jumlah warung makan-minum dan warung/toko kelontongan. Jumlah pasar permanen di kecamatan Rajadesa terdapat satu buah, dan pasar tidak permanen terdapat dua buah, sedangkan jumlah warung/ toko kelontongan sebanyak 570.

Berdasarkan data distribusi persentasi PDRB kecamatan Rajadesa atas harga berlaku menurut lapangan usaha (persen).³ Sektor industri di kecamatan Rajadesa terdapat 4.744 industri yang terbagi

³ *Ibid*, hlm, 14.

atas 96 industri dari kayu, 135 industri makanan/ minuman dan sisanya merupakan industri kerajinan anyaman sejumlah 3.309 industri.

Dari tabel di atas, distribusi terbesar kecamatan Rajadesa pada tahun 2014, terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24.63%, industri pengolahan sebesar 33.73%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14.93%.

d. Perdagangan

Tabel 4

Jumlah pengusaha dagang di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Jawa barat tahun 2015

| Kecamatan | Usaha besar | Usaha menengah | Usaha kecil | Total |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Rajadesa | 0 | 1 | 11 | 12 |

Sumber: *Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ciamis Jawa Barat.*

B. Deskripsi Masalah dan Objek

Pengusaha muslim dibidang perdagangan dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini dikarenakan pengusaha perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian dan kesejahteraan, selain itu juga potensi zakat perdagangan sebagai penyumbang terbesar untuk lembaga zakat.⁴Dalam Islam terdapat kewajiban untuk membayar zakat *maal*, ketika harta yang dimiliki telah memenuhi syarat *haul* dan *nishabnya*. Pada dasarnya, zakat tidak sekadar ibadah semata, yang diwajibkan kepada orang-orang yang sudah mampu untuk

⁴Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md, Idris, Zaenol Bidin. *Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan* . Jurnal Syariah, Vol. 17, No 3. 2009, Hlm 610.

berzakat, akan tetapi zakat juga memiliki manfaat sebagai pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam. Sehingga zakat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi antar masyarakat.

Zakat berfungsi sebagai pengentas kemiskinan, tentunya harus diwujudkan oleh umat muslim, agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Dalam hal ini pengusaha muslim wajib mengeluarkan zakat *maal* atas hartanya tersebut. Dengan demikian potensi zakat pengusaha akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka potensi zakat harus dikelola secara baik melalui lembaga amil zakat agar dana zakat dapat dikelola dan disalurkan secara optimal melalui program-program pemberdayaan yang bersifat produktif yang memiliki manfaat jangka waktu yang lama.

Penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat lebih diutamakan dari pada memberikan langsung ke para *mustahiq* karena hal ini akan mengakibatkan ketergantungan *mustahiq* terhadap dana zakat yang konsumtif. Selain itu juga tujuan dari zakat sebagai pengentas kemiskinan juga sulit untuk dicapai. Maka dari itu penyaluran zakat lebih diutamakan melalui lembaga. Menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat, banyak memberikan manfaat, diantaranya, yaitu untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami, dan untuk menjaga perasaan rendah para *mustahiq* zakat apabila berhadapan

langsung dengan *muzakki*.⁵Penyaluran zakat secara langsung juga diperbolehkan, namun dalam hal ini akan terabaikan dan sulit untuk mewujudkan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.

Lokasi pada penelitian ini yaitu di kecamatan Rajadesa. Pada tahap observasi penelitian, peneliti menemukan beberapa pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa yang sudah mampu untuk membayar zakat *maal*. Namun penyalurannya masih secara langsung kepada masyarakat yang termasuk kedalam golongan *mustahiq*.

Melihat potensi zakat pada pengusaha, peneliti melakukan penelitian dikalangan pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa karena pengusaha di kecamatan Rajadesa masih menyalurkan zakat secara tradisional yaitu disalurkan kepada *mustahiq* secara langsung dalam bentuk uang yang bersifat konsumtif dan berakibat para *mustahiq* kergantung. Hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari zakat itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih 10 pengusaha dagang yang mewakili dari 11 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Rajadesa. Dalam proses pemilihan narasumber, peneliti mempertimbangkan beberapa kriteria dari pengusaha dagang diantaranya yaitu:

1. Pengusaha muslim yang sekala usahanya termasuk kedalam jenis usaha kecil dengan aset > Rp50 juta – Rp500 juta dan omset >Rp300 juta –Rp2,5 miliar.

⁵DidinHafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta; Gema Insani, 2002, hlm. 26.

2. Jenis usaha yaitu pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

Berikut 10 pengusaha dagang yang terpilih.

Tabel 5
Data Subjek Penelitian Dengan Cara Purposive Sampling

| No | Nama (kode) | Jenis usaha | Lama Usaha | Pendapatan per hari |
|-----|-------------|---|------------|---------------------|
| 1. | IPM 1 | Pengusaha perhiasan | 20 tahun | Tidak menyebutkan |
| 2. | IPM 2 | Pengusaha sepatu | 10 tahun | Rp 2.000.000 |
| 3. | IPM 3 | Pengusaha pakaian | 30 tahun | Rp 5.000.000 |
| 4. | IPM 4 | Pengusaha perabot rumah tangga | 30 tahun | Rp. 2.000.000 |
| 5. | IPM 5 | Pengusaha pakaian | 10 tahun | Rp 2.500.000 |
| 6. | IPM 6 | Pengusaha pakaian | 20 tahun | Rp 3 s/d 5 juta |
| 7. | IPM 7 | Pengusaha alat-alat <i>spare part</i> dan cat rumah | 8 tahun | Rp 4.000.000 |
| 8. | IPM 8 | Pengusaha material dan properti | 20 tahun | Rp 5.000.000 |
| 9. | IPM 9 | Pengusaha olah limbah kayu | 8 tahun | - |
| 10. | IPM 10 | Pengusaha <i>furniture</i> | 20 tahun | - |

Sumber : Wawancara dengan narasumber (data diolah), 2017

C. Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan penjabaran mengenai data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penyaluran zakat dikalangan pengusaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil

zakat. Data-data tersebut diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Adapun wawancara ini dilakukan dengan 10 orang pengusaha muslim yang ada di kecamatan Rajadesa. Ke 10 pengusaha tersebut merupakan pengusaha yang berpotensi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan 10 narasumber. Peneliti menggunakan kode IPM 1- 10 (*Interview Pengusaha Muslim*). Berikut hasil wawancara bersama ke 10 narasumber:

1. IPM1⁶

IPM1 merupakan salah satu pengusaha yang ada di Kecamatan Rajadesa. IPM1 memiliki toko perhiasan, bus pariwisata, dan toko baja. IPM1 sudah menggeluti bisnisnya hampir 20 tahun. Berdasarkan hasil dari wawancara, IPM1 tidak memberitahukan jumlah penghasilannya. Namun, IPM1 sudah mampu untuk membayar zakat *maal*. Menurut IPM1 zakat *maal* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk membersihkan hartanya. IPM1 menyalurkan zakat *maal* secara langsung kepada masyarakat, para ustad dan masjid yang ada disekitarnya. IPM1 tidak pernah menyalurkan zakat ke lembaga amil zakat karena IPM1 tidak mengetahui apa itu lembaga amil zakat. IPM1 hanya mengetahui kantor pajak saja. Selain tidak mengetahui adanya lembaga amil zakat, IPM1 merasa lebih *afdhol* ketika menyalurkan dana zakatnya secara langsung karena masyarakat di kecamatan Rajadesa karena masih banyak yang membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi IPM1 tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga karena tidak mengetahui tentang lembaga amil zakat dan faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat.

2. IPM2⁷

IPM2 merupakan salah satu pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa dan memiliki toko sepatu yang berada di pasar Rajadesa. Pendapatan IPM2 perhari rata-rata Rp 2.000.000. IPM2 sudah menggeluti usahanya selama 10 tahun. IPM2 sudah mampu untuk membayar zakat *maal* sebesar 2,5% dari pendapatannya selama 1 tahun. IPM2 mengetahui lembaga amil zakat yang memiliki fungsi mengelola dan menyalurkan dana zakat ke masyarakat. Namun IPM2 selalu menyalurkan

⁶Wawancara dengan IPM 1 pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 09:25 WIB.

⁷Wawancara dengan IPM 2 pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 10:02 WIB.

zakatnya secara langsung karena masyarakat disekitarnya masih banyak yang membutuhkannya dan merasa lebih *afdhol* ketika menyalurkan dana zakatnya secara langsung. Selain itu, IPM2 tidak begitu percaya ketika menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat karena takut tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut IMP2, lembaga amil zakat harus lebih transparan dalam mengelola dana zakat. Jadi, IPM2 tidak menyalurkan zakat *maal* ke lembaga amil zakat. Adapun faktor yang mempengaruhi IPM2 tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga karena faktor kepercayaan terhadap amil zakat dan faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat.

3. IPM3⁸

IPM3 merupakan pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa dan memiliki dua toko pakaian dan pabrik kayu. IPM3 menjalankan bisnis sudah hampir 30 tahun, dari mulai berdagang pakaian secara keliling sampai sekarang sudah memiliki dua toko pakaian yang sudah besar. Pendapatan IPM3 perharinya kurang lebih mencapai Rp 5.000.000. Jika sedang ramai bisa lebih dari itu. IPM3 sudah mampu untuk menunaikan zakat *maal* dari perdagangan tersebut. IPM3 menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat yang ada disekitarnya, dan para tetangga terdekat rumahnya. IPM3 tidak menyalurkan dana zakat ke lembaga amil zakat karena merasa kurang *afdhol* ketika menyalurkan dana zakatnya secara langsung dan masyarakat disekitar kecamatan Rajadesa juga masih banyak yang membutuhkan. Jika membayar ke lembaga amil zakat yang ada di kota, maka IPM3 tidak yakin dana tersebut sampai kepada 8 golongan penerima zakat. Selain itu juga terpengaruh kebiasaan keluarga yang membayar zakat secara langsung tanpa ke lembaga amil zakat. Jadi, faktor yang mempengaruhi IPM3 tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat yaitu faktor kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat dan faktor sosial (keluarga).

4. IPM4⁹

IPM4 merupakan pengusaha perabot rumah tangga yang ada di kecamatan Rajadesa dengan penghasilan Rp 2000.000 perharinya. IPM4 menjalankan bisnis turun temurun dari orang tuanya yang sudah hampir 30 tahun. Saat ini IPM4 sudah mampu membayar zakat *maal* setiap tahunnya. IPM4 selalu mengeluarkan hartanya sebesar 2,5% dari semua hartanya yang kemudian disalurkan ke masyarakat sekitar rumahnya, atau saudara-saudara yang membutuhkan. Selain itu juga menyalurkan zakatnya ke masjid. IPM4

⁸Wawancara dengan IPM 3 pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 10:25 WIB.

⁹Wawancara dengan IPM 4 pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 09:30 WIB.

tidak menyalurkan zakat ke lembaga karena takut dananya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian IPM4 lebih memilih menyalurkannya sendiri karena merasa lebih *afdhol* ketika menyalurkan dana zakatnya secara langsung dan IPM4 bisa melihat senyum bahagia para *muzakki* ketika menerima uang zakat tersebut. Jadi, faktor yang mempengaruhi IPM4 tidak menyalurkan zakat ke lembaga yaitu faktor kepercayaan, faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat, dan faktor sosial (keluarga).

5. IPM5¹⁰

IPM5 merupakan pengusaha pakaian yang memiliki 2 toko yang berada di kecamatan Rajadesa dan di Jakarta. Bisnis IPM5 sudah berdiri selama 10 tahun. Pendapatan perharinya Rp 2.500.000 dan bisa lebih. Saat ini IPM5 sudah mampu membayar zakat *maal*. Membayar zakat *maal* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan jika harta sudah sampai pada *nishab* dan *haulnya*, yang kemudian disalurkan kepada 8 golongan. IPM5 selalu menyalurkan zakat *maalnya* secara langsung kepada masyarakat, saudara dan masjid karena masih banyak para tetangga dan saudara yang termasuk ke dalam 8 golongan *mustahik*. Terkait dengan lembaga amil zakat, IPM5 hanya pernah mendengarnya saja. IPM5 meragukan lembaga amil zakat karena ditakutkan dana IPM5 tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Jadi, faktor yang menyebabkan IPM5 tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat yaitu faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat, dan faktor kepercayaan terhadap lembaga amil zakat.

6. IPM6¹¹

IPM6 merupakan pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa. Bisnis yang didirikan IPM6 sejak 20 tahun yang lalu dan saat ini sudah memiliki 3 toko pakaian. Pendapatan IPM6 perhari bisa mencapai Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000. IPM6 sudah melakukan zakat *maal* setiap tahun. IPM6 selalu membayar zakat *maal* secara langsung kepada masyarakat lingkungannya yang termasuk ke 8 golongan *mustahik* karena dengan memberikan secara langsung maka IPM6 bisa berbaur dengan masyarakat di lingkungannya. IPM6 tidak pernah menyalurkan zakat *maalnya* ke lembaga amil zakat baik itu BAZNAS maupun LAZ. Penyebab IPM6 tidak membayar zakat ke lembaga amil zakat karena merasa lebih *afdhol* memberikan langsung kepada *mustahik* dan IPM6 bisa langsung meminta doa dari penerima *mustahik* serta dapat melihat kebahagiaan dari *mustahik*. Jika IPM6 memberikan ke lembaga, maka ia tidak bisa melihat kebahagiaan tersebut

¹⁰Wawancara dengan IPM 5 pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 10:45 WIB.

¹¹Wawancara dengan IPM 6 pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 11:15 WIB.

secara langsung. IPM6 mengetahui lembaga amil zakat namun untuk saat ini belum berminat untuk menyalurkan ke lembaga amil zakat. Jadi, IPM6 menyalurkan zakat *maalnya* secara langsung, dan tidak melalui lembaga amil zakat. Faktor penyebab IPM6 tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu faktor sosial (keluarga) dan faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat.

7. IPM7¹²

IPM7 merupakan pengusaha di kecamatan Rajadesa yang memiliki bisnis peralatan onderdil dan cat rumah, juga pabrik kayu. Pendapatan IPM7 setiap harinya kurang lebih Rp 4.000.000. Usaha yang dirintis IPM7 sudah berusia 8 tahun. Dalam hal penyaluran zakat, IPM7 selalu menyalurkan zakat secara langsung karena masyarakat di lingkungan sekitarnya masih banyak yang membutuhkan. Alasan IPM7 tidak menyalurkan ke lembaga amil zakat karena ia merasa kurang percaya terhadap amil zakat, selain itu juga IPM7 tidak begitu mengetahui seperti apa operasional dari lembaga amil zakat. Jadi, IPM7 selalu menyalurkan zakat secara langsung ke masyarakat. Faktor yang mempengaruhi IPM7 tidak menyalurkan zakat *maal* ke lembaga amil zakat yaitu faktor kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat, dan faktor sosial (keluarga).

8. IPM8¹³

IPM8 merupakan pengusaha di kecamatan Rajadesa yang memiliki beberapa bisnis diantaranya toko bangunan, ruko, pabrik kayu, dan swalayan. IPM8 mendirikan usaha dari tahun 1988 hingga saat ini. Pendapatan IPM8 setiap harinya mencapai Rp 5.000.000 dan bisa lebih. Setiap tahunnya IPM8 sudah membayar zakat *maal* dan selalu disalurkan secara langsung ke masyarakat, masjid dan para ustadz, yang termasuk ke dalam 8 golongan *mustahik*. IPM8 menyatakan bahwa lebih baik mengutamakan yang terdekat terlebih dahulu, karena di kecamatan Rajadesa juga masih banyak yang membutuhkan. IPM8 mengetahui adanya lembaga amil zakat, namun IPM8 tidak pernah membayar zakatnya melalui lembaga amil zakat. IPM8 hanya pernah memberikan shadaqoh saja. Sedangkan untuk membayar zakat *maal* IPM8 merasa lebih *afdhol* ketika menyalurkan secara langsung kepada para *mustahik*. Jadi, IPM8 tidak pernah menyalurkan zakat *maal* ke lembaga amil zakat, melainkan menyalurkan zakat *maal* secara langsung. Faktor yang mempengaruhi IPM8 tidak menyalurkan zakat *maal* ke lembaga amil zakat yaitu faktor kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, dan faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat.

¹²Wawancara dengan IPM 7 pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 09:25 WIB.

¹³Wawancara dengan IPM 8 pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 10:25 WIB.

9. IPM 9¹⁴

IPM 9 merupakan pengusaha di bidang pengolahan limbah kayu yang kemudian diolah menjadi tongkat sapu dan tongkat pramuka. Usaha ini merupakan usaha turun temurun dari orang tuanya. IPM9 memulai usahanya dari tahun 2010. Limbah kayu yang diubah menjadi tongkat sapu dan tongkat pramuka sudah di distribusikan ke berbagai daerah seperti Sumatera, Cirebon, Majalengka, Tasik, dan Bekasi. Omset yang didapatkan IPM9 per harinya tidak disebutkan. Namun ia sudah mampu untuk membayar zakat *maal* setiap tahunnya. IPM9 menyalurkan zakatnya secara langsung ke masjid dan terkadang langsung ke masyarakat karena tidak mengetahui lembaga amil zakat. IPM9 hanya mengetahui kalau membayar zakat *maal* kepada 8 golongan *mustahiq* zakat. Jadi, IPM 9 selalu menyalurkan zakat *maalnya* secara langsung melalui masjid dan secara langsung kepada masyarakat karena merasa lebih *afdho* ketika menyalurkan secara langsung kepada para *mustahik*. Faktor yang mempengaruhi IPM9 tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat yaitu faktor pengetahuan tentang lembaga amil zakat dan faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat.

10. IPM10¹⁵

IPM10 merupakan pengusaha *furniture* yang ada di kecamatan Rajadesa. IPM10 udah berbisnis sudah hampir 20 tahun. IPM10 tidak menyebutkan pendapatannya, namun sudah mampu membayar zakat *maal* setiap tahunnya. Terkait dengan penyaluran zakat yang selalu dilakukan oleh IPM10 yaitu disalurkan langsung ke masyarakat atau masjid dengan alasan membayar zakat secara langsung lebih *afdhol* dan mudah karena bisa langsung memberikan kepada orang-orang yang termasuk ke dalam *mustahiq* zakat. IPM10 ini tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat karena ia merasa kurang yakin dan belum pernah mencobanya, selain itu juga banyak ketakutan tentang penyaluran dana yang tidak merata. Dengan membayar zakat secara langsung ia bisa tau siapa saja yang akan mendapatkan zakat tersebut. Faktor yang mempengaruhi IPM 10 tidak menyalurkan zakat *maalnya* ke lembaga karena ketidakpercayaan terhadap lembaga dan sudah terbiasa menyalurkan secara langsung.

D. Analisis Data

Pilihan dalam penelitian ini, peneliti memilih 10 pengusaha dagang yang mewakili dari 11 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Rajadesa. Dalam

¹⁴Wawancara dengan IPM 9 pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 13:21 WIB.

¹⁵Wawancara dengan IPM 10 pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 09:30 WIB.

proses pemilihan narasumber, peneliti mempertimbangkan beberapa kriteria dari pengusaha dagang seperti jenis usaha dan pendapatan per hari/bulan. Dengan harapan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili secara keseluruhan pengusaha yang ada di Kecamatan Rajadesa yang berperan sebagai pengusaha maupun sebagai *muzakki*.

1. Pemahaman pengusaha di Kecamatan Rajadesa tentang zakat

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber, dapat dikatakan bahwa pengusaha di kecamatan Rajadesa sudah memahami tentang pentingnya membayar zakat. Bahkan mereka mampu menjelaskan zakat yang memiliki fungsi bukan hanya ibadah semata tetapi merupakan bentuk syukur kepada Allah atas rezeki yang telah Allah berikan untuk dirinya. Selain itu juga ia memahami bahwa zakat memiliki fungsi untuk kesejahteraan umat.

Dengan demikian pengusaha di kecamatan Rajadesa sudah rutin membayar zakat sesuai dengan *nishab* dan *haulnya* masing-masing. Terutama dengan zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadhan dan zakat *maal* setiap setahun sekali sesuai dengan perhitungannya masing-masing.

2. Pemahaman para pengusaha di kecamatan Rajadesa tentang lembaga amil zakat

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat khususnya pengusaha di kecamatan Rajadesa masih kurang *familiar* dengan lembaga amil zakat. Pemahaman

tentang lembaga amil zakat pun masih kurang, hanya sebagian kecil saja yang memahami lembaga amil zakat, namun itu pun dapat dikatakan masih kurang. Bahkan ketika ditanya tentang lembaga amil zakat mereka hanya menjawab hanya masjid yang merupakan lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang pemahannya pengusaha di kecamatan Rajadesa tentang lembaga amil zakat, diantaranya yaitu kurang sosialisasinya lembaga amil zakat baik itu BAZ maupun LAZ ke kecamatan Rajadesa.

3. Pilihan penyaluran zakat pengusaha di kecamatan Rajadesa

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di kecamatan Rajadesa, didapatkan hasil bahwa pengusaha di kecamatan Rajadesa lebih memilih membayar zakat secara langsung ke masyarakat atau masjid di sekitar rumahnya dari pada membayar zakat melalui lembaga baik itu BAZ maupun LAZ. Hal tersebut terbukti bahwa dari hasil wawancara dengan 10 narasumber, mereka membayar zakat secara langsung ke masyarakat atau masjid sekitar rumahnya.


Tabel 6
Penyaluran dana zakat

| No | Nama (kode) | Jenis usaha | Tempat zakat |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|

| | | | |
|-----|--------|--|---|
| 1. | IPM 1 | Pengusaha perhiasan | Langsung ke masyarakat dan masjid |
| 2. | IPM 2 | Pengusaha sepatu | Langsung ke masyarakat |
| 3. | IPM 3 | Pengusaha pakaian | Langsung ke masyarakat |
| 4. | IPM 4 | Pengusaha perabot rumah tangga | Langsung ke masyarakat dan masjid |
| 5. | IPM 5 | Pengusaha pakaian | Langsung ke masyarakat, keluarga dan masjid |
| 6. | IPM 6 | Pengusaha pakaian | Langsung ke masyarakat |
| 7. | IPM 7 | Pengusaha alat-alat onderdil dan cat rumah | Langsung ke masyarakat |
| 8. | IPM 8 | Pengusaha material dan properti | Langsung ke masyarakat, masjid dan ustad |
| 9. | IPM 9 | Pengusaha olah limbah kayu | Masjid dan masyarakat langsung |
| 10. | IPM 10 | Pengusaha <i>furniture</i> | Langsung ke masyarakat, masjid dan ustadz |

Sumber: hasil wawancara (data diolah)

Gambar 1 penyaluran zakat narasumber



Sumber: *hasil wawancara (data diolah)*

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa dari 10 narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, jumlah pengusaha muslim yang membayar zakat secara langsung ke *mustahiq* yaitu sebesar 50%, dan jumlah responen yang membayar zakat malalui masjid dan langsung ke muatahiq yaitu sebesar 50%.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha di Kecamatan Rajadesa untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat dan untuk mengetahui faktor utamanya.

1) Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Minat Pengusaha Muslim di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis untuk Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat

Dari hasil wawancara dengan 10 informan pengusaha muslim yang ada di Kecamatan Rajadesa, dapat diketahui faktor-faktor penyebab rendahnya minat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor pengetahuan dan faktor kepercayaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial dan faktor motivasi.

a) Faktor internal

Minat internal adalah minat yang timbulnya dari dalam diri individu tanpa pengaruh dari luar.

(1) Faktor kepercayaan

Faktor kepercayaan merupakan faktor pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Kepercayaan timbul disebabkan oleh pengetahuan, pendapat atau keyakinan seseorang terhadap suatu hal.

Kepercayaan disini dimaksudkan dialah kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 narasumber kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengusaha di kecamatan Rajadesa untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Hal tersebut disebabkan karena mereka takut dana zakat tidak sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kepercayaan pada suatu lembaga amil zakat merupakan suatu yang sangat penting untuk meningkatkan minat *muzakki* membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Misalnya lembaga amil zakat lebih transparan terhadap dana yang ada di lembaga amil zakat, dan merata dalam hal menyalurkan dana zakat. Seperti hasil wawancara, yang dimana hampir semua narasumber menyatakan bahwa kepercayaan terhadap lembaga amil zakat merupakan faktor

yang mempengaruhi mereka untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

(2) Faktor pengetahuan

Pengetahuan merupakan proses dari suatu pengalaman sehingga membuat perubahan dalam berprilaku suatu individu. Pengetahuan disini dimaksudkan ialah pengetahuan tentang lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa faktor pengetahuan tentang lembaga amil zakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat pengusaha untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa, diketahui beberapa pengusaha kurang mengetahui tentang lembaga amil zakat. Hal tersebut merupakan penyebab mereka enggan untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat karena mereka tidak mengetahui tentang lembaga amil zakat, serta tidak mengetahui fungsi dan tujuan lembaga amil zakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang jauh dari pusat perkotaan.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah yang timbul karena pengaruh dari luar seperti faktor sosial.

(1) Faktor sosial

merupakan peran seseorang dalam suatu kelompok baik itu keluarga, organisasi, dan lain sebagainya. Faktor sosial merupakan salah satu pembangkit minat seseorang terhadap sesuatu, yang termasuk ke dalam faktor sosial yaitu mencakup lingkungan, keluarga, kelompok referensi dan kelas sosial. Menurut Kotler, keluarga merupakan kelompok primer yang sangat berpengaruh. Keluarga yang dimaksud disini adalah orang tua atau pasangan hidup.

Faktor sosial ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengusaha di kecamatan Rajadesa tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber didapatkan alasan keengganan untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat karena sudah sepakat dengan keluarga untuk menyalurkan zakat secara langsung, selain itu juga sudah kebiasaannya membayar zakat secara langsung.

(2) Faktor motivasi

motivasi eksternal adalah suatu dorongan atau kekuatan yang ada di dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal yang dikendalikan oleh lingkungan.¹⁶ Motivasi dalam penelitian ini yaitu suatu dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat.

¹⁶Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 118.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penyebab untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu lebih memilih membantu *mustahiq* terdekat. Hal ini disebabkan oleh tingginya rasa simpati terhadap *mustahiq* terdekat. Dalam hal ini *muzakki* merasa lebih afdhol membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* karena ia dapat membantu secara langsung saudara- saudaranya yang kurang mampu.

Dengan demikian, faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pengusaha di Kecamatan Rajadesa lebih memilih membayar zakat secara langsung ke *nustahiq*. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rasa sosial pengusaha di kecamatan Rajadesa terhadap masyarakat yang termasuk ke dalam golongan *mustahiq* terdekat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dari hasil wawancara tersirat jika membayar zakat melalui lembaga amil zakat ditakutkan masyarakat khususnya *mustahiq* yang ada kecamatan Rajadesa tidak akan mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Dengan demikian para pengusaha di kecamatan Rajadesa lebih cenderung untuk membayar zakat secara langsung ke *mustahiq* dan masjid dengan alasan dapat membantu tetangga terdekat.


2) Analisis faktor apa saja yang menjadi penyebab utama rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat

Tujuan yang kedua dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab utama rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Minat pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat itu masih sangat rendah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Dari pembahasan rumusan masalah yang pertama, terdapat faktor-faktor penyebab rendahnya minat pengusaha di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat, diantaranya yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor pengetahuan (tentang lembaga amil zakat) dan faktor kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat) dan aktor eksternal yaitu faktor sosial (lingkungan sosial dan keluarga) dan faktor motivasi (dorongan untuk membatu mustahiq terdekat).

Gambar 2

Faktor penyebab rendahnya minat pengusaha di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat



Sumber :*Data primer (diolah), 2017.*

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab utama pengusaha di Kecamatan Rajadesa tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu dikarenakan adanya faktor motivasi (dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat). Faktor tersebut merupakan faktor paling dominan dibandingkan dengan ketiga faktor lainnya dengan persentase suara mencapai 90%. Itu artinya dari ke 10 narasumber yang di wawancarai terdapat sebanyak 9 narasumber yang memilih faktor motivasi yang menyebabkan mereka tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Selain faktor motivasi (dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat), terdapat faktor lain faktor kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat). faktor kepercayaan juga merupakan faktor yang dominan dibandingkan dengan dua faktor lainnya dengan persentase suara mencapai 70%. Itu artinya 7 dari 10 narasumber menyatakan bahwa faktor kepercayaan merupakan faktor yang menyebabkan mereka tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Untuk mencapai kepercayaan dikalangan masyarakat, lembaga amil zakat harus memiliki tolak ukur yaitu, amanah, transparan, dan profesional.¹⁷

Selain itu juga terdapat faktor yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu faktor pengetahuan (tentang lembaga amil zakat). faktor pengetahuan terhadap lembaga amil zakat memiliki persentase 20 % . itu artinya 2 dari 10 narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa faktor pengetahuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Menurut Notoatmojo, terdapat enam tingkatan pengetahuan seseorang, yaitu ketika seseorang tersebut tahu terhadap sesuatu, dapat memahami, dapat mengaplikasikan, dan dapat menganalisis atau menyatukan gagasan dan dapat mengevaluasi.¹⁸

¹⁷Dikutip dari R.Sit Novatiani. “*Effect Of Application Of Internal Control On The Improvement Of Public Trust (Case tudy At The Institute Of Amil Zakat (Alms House)*” (Economic Fakultas University Widyatama Bandung), hlm 824.

¹⁸Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, hlm. 69.

Kemudian faktor penyebab rendahnya minat pengusaha di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu faktor sosial (pengaruh lingkungan sosial dan keluarga). Faktor sosial sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam memutuskan suatu dan mencakup dengan peraturan/ undang-undang, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara terdapat 4 atau setara dengan 40% narasumber yang menyatakan bahwa faktor sosial yang menyebabkan untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu, faktor motivasi (dorongan untuk membantu *mutsaḥiq* terdekat), kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat), faktor pengetahuan (tentang lembaga amil zakat), dan faktor sosial (pengaruh lingkungan sosial dan keluarga). Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat dinyatakan bahwa yang menjadi faktor utama pengusaha di Kecamatan Rajadesa tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu faktor motivasi (dorongan untuk membantu *mutsaḥiq* terdekat), dan faktor kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat).

¹⁹Etta Mamang Sangaji, Shopiah, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013, hlm. 25.

